



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd



**OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA, DEMI PEMBANGUNAN EKONOMI ATAU
KESEJAHTERAAN RAKYAT?**

Sejak diwacanakan pada tahun 2019 oleh presiden Joko Widodo, RUU Omnibus Law akhirnya disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. UU yang telah menjadi polemik bahkan sebelum pandemi Covid-19 menyerang, akhirnya memantik amarah rakyat di tengah pandemi yang semakin ganas di negeri ini. Rakyat yang telah tidak percaya dengan pemerintah oleh penanganan pandemi yang lamban semakin dibuat tidak percaya lagi dengan disahkannya RUU Omnibus Law ini. RUU atau kini telah menjadi UU Omnibus Law dan saat ini telah menjadi UU No.11 Tahun 2020 merupakan suatu undang-undang yang merangkum, mengubah dan memperbarui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Di Indonesia sistem undang-undang Omnibus Law baru pertama kali diterapkan, sehingga memancing kontroversi di masyarakat, terutama Undang-undang Cipta Kerja yang dianggap rakyat, khususnya kaum buruh dan pekerja sebagai bentuk eksploitasi dan perbudakan zaman modern, sementara pengusaha menganggap ini adalah suatu bentuk positif untuk memancing para investor dalam kemajuan perekonomian di Indonesia serta untuk mengurangi pengangguran semaksimal mungkin.

Lantas, apakah benar Omnibus Law UU Cipta Kerja ini akan meresahkan rakyat, khususnya kaum pekerja/buruh? Ataukah justru memberi dampak yang positif bagi perekonomian seperti anggapan pemerintah? Selaras dengan pengusaha, pemerintah juga ingin memaksimalkan produksi dalam negeri guna memajukan perekonomian negeri ini. Lantas, apa tujuan dari disahkannya UU Omnibus Law ini secara tergesa-gesa? Apakah untuk pertumbuhan ekonomi semata atau kesejahteraan rakyat di era pandemi?

APA ITU OMNIBUS LAW DAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA?

Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu Omnibus Law dan asal-usulnya. Awalnya, Omnibus sendiri sebenarnya merupakan sebuah



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

kendaraan umum (Bus Omni), yang dahulu digunakan di Perancis untuk mengangkut tidak hanya manusia, tetapi juga berbagai jenis barang. Ketika itu pula, segala sesuatu yang memuat banyak hal dalam satu wadah (kendaraan) disebut sebagai Omnibus. Penggunaan ini kemudian berkembang hingga ke aspek hukum, untuk menyebut peraturan atau undang-undang yang memuat banyak hukum dalam satu payungnya, sehingga tercetuslah Omnibus Law ini¹.

Dikutip dari harian Kompas.com, Omnibus Law merupakan metode atau konsep yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum, di mana dalam prosesnya, UU ini mencabut atau mengubah beberapa UU terkait. Pengertian lain menyebutkan bahwa Omnibus law merupakan UU yang menysasar satu isu besar yang dapat memangkas dan merevisi suatu UU. Selaras dengan pengertian ini, presiden Joko Widodo, mengartikan omnibus law sebagai sebuah UU yang dapat merevisi seluruh UU, maka dari itu UU ini seringpula disebut sebagai UU sapuh jagat. Sebenarnya, tidak ada pengertian pasti dari omnibus law ini, namun jika disimpulkan rata-rata ahli mengartikannya sebagai suatu aturan yang mengandung lebih dari satu UU berbeda yang saling terkait dan ada dalam satu UU besar sebagai payung hukumnya².

Omnibus law Cipta Lapangan Kerja atau selanjutnya akan dibahas sebagai UU Cipta Kerja sendiri, jika dilihat dari pengertian omnibus law sebelumnya maka bisa diartikan sebagai UU tentang penciptaan lapangan kerja, yang di dalamnya tidak saja membahas mengenai ketenagakerjaan, namun juga membahas mengenai investasi dan penanaman modal di Indonesia. Ini sepadan dengan yang tercantum dalam tujuan pemerintah membentuk UU ini, yaitu untuk memudahkan investasi. Lebih rinci lagi, UU Cipta kerja mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait, yaitu :

- 1) Penyederhanaan Perizinan;
- 2) Persyaratan Investasi;
- 3) Ketenagakerjaan;
- 4) Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM;

¹ Di's Way. *Terminal Omni*, diakses online melalui <https://www.disway.id/r/767/terminal-omni> pada 27 Oktober 2020.

² DPR RI. *Parliamentary Review : Omnibus Law*. Diakse online melalui https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-II-1-M-2020.pdf pada 21 Oktober.



FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA UNIVERSITAS UDAYANA



Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

- 5) Kemudahan Berusaha;
- 6) Dukungan Riset dan Inovasi;
- 7) Administrasi dan Pemerintahan;
- 8) Pengenaan Sanksi;
- 9) Pengadaan Lahan;
- 10) Investasi dan Proyek Pemerintah;
- 11) Kawasan Ekonomi³.

PROSES HINGGA AWAL PENGESAHAN

Omnibus law, awalnya dicetuskan oleh Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional saat ini (periode 2019-2024). Beliau awalnya mencetuskan ide ini untuk mengatasi aturan yang dianggap tumpang tindih dalam bidang pertanahan. Aturan-aturan yang tumpang tindih tersebut membuat banyak masyarakat terjebak dalam hukum, terutama hukum pidana sehingga permasalahan tidak saja ada di bidang pertanahan, namun juga berdampak hingga sesaknya lapas diberbagai daerah.

Gagasan inipun kemudian diwacanakan kembali oleh presiden Joko Widodo pada masa pelantikan keduanya di tahun 2019. Presiden Jokowi ingin menyusun suatu UU yang dapat merevisi banyak UU sekaligus, karena UU yang selama ini ada cenderung tumpang tindih dan dianggap menjadi penghambat investasi dan pertumbuhan lapangan kerja.

Pada 12 Februari, draft RUU Omnibus law Cipta Kerja akhirnya rampung dan diserahkan ke DPR oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto dan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah. Proses pembahasan RUU ini sempat ditunda pada 24 April 2020, karena adanya tuntutan buruh yang mengklaim bahwa UU ini akan memberatkan mereka. Presiden Jokowi pun merespon hal ini dengan mengundang tiga perwakilan buruh ke istana. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian tepatnya tanggal 25 September 2020 RUU ini kembali dibahas dan disebut pengerjaannya. Selama 7 bulan, terhitung dari bulan April hingga Oktober, DPR telah melakukan 64 kali rapat

³ DPR RI. *Parliamentary Review : Omnibus Law*. Diakses online melalui https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-II-1-M-2020.pdf Pada 21 Oktober.



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

untuk membahas UU ini, hingga akhirnya disahkan pada 5 Oktober 2020⁴. UU yang disahkan ini awalnya berjumlah 905 halaman. Namun, pada tanggal 18 Oktober 2020 muncul UU yang berjumlah 812 halaman dan UU inilah yang ditandatangani oleh presiden Jokowi. Ternyata tidak sampai di situ saja, pada tanggal 23 Oktober kembali muncul UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berjumlah 1.187 halaman, dan UU ini telah disahkan menjadi UU no. 11 Tahun 2020, serta salinannya pun telah dikeluarkan.

Dalam proses perancangan hingga pengesahannya, banyak pihak yang menilai DPR terlalu tertutup, bahkan para buruh menyatakan pihak mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan UU ini, sementara para pengusaha yang lebih banyak dilibatkan Hal ini tentu telah melanggar ketentuan dalam UU No.12 Tahun 2011, yakni pada pasal 5 (poin f dan g) dan pasal 21 ayat (3). Menurut Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar dalam Mata Najwa, kurang transparan dan partisipasi dari masyarakat dalam pembahasan UU ini menimbulkan banyak disinformasi di lapangan, sehingga tidak heran jika penyebaran berita yang dianggap hoax oleh pemerintah marak terjadi. Inilah yang perlu dikritik ke pemerintah bahwasanya, masyarakat yang tidak mendapat informasi secara jelas disalahkan atas menyebarnya berita hoax.

POIN-POIN YANG DIPERMASALAHKAN MENGENAI UU CIPTA KERJA

Lalu, apa yang menjadi polemik dari kehadiran UU ini? Berikut merupakan kumpulan poin-poin yang dipermasalahkan oleh pekerja :

1. Pasal Soal Istirahat Pekerja

Pasal 79 ayat 2 huruf b UU No.13/2003 (UUK) Dalam pasal ini diatur mengenai istirahat mingguan, pasal 79 ayat 2 huruf b UUK menyebutkan: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Dalam UU Cipta Kerja, aturan 5 hari kerja itu dihapus, sehingga berbunyi: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

⁴ Kompas. *Omnibus Law Cipta Kerja, Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata*. Diakses online melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all> pada 23 Oktober 2020



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

Pasal 79 Ayat 2d Pasal ini dalam UUK menyatakan: Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. Dalam UU Cipta Kerja, regulasi mengenai cuti panjang diserahkan ke perusahaan. RUU Cipta Kerja tidak mencantumkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus dan menyerahkan aturan itu kepada perusahaan atau perjanjian kerja sama yang disepakati.

2. Pasal Soal Upah

Upah satuan hasil dan waktu tidak diatur dalam UUK sebelumnya. Dalam UU Cipta Kerja, peraturan soal upah ini ditetapkan berdasarkan satu waktu seperti harian, mingguan atau bulanan. Sementara upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati. Upah diatur di Pasal 88B yang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar penghitungan upah (sistem upah per satuan). Tidak ada jaminan bahwa sistem besaran upah per satuan untuk menentukan upah minimum di sektor tertentu tidak akan berakhir di bawah upah minimum.

3. Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Dalam UUK Pasal 89, upah minimum ditetapkan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral. Setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya. UU Cipta Kerja Omnibus Law, upah minimum diatur gubernur, tetapi dengan syarat. Pasal 88C UU Ciptaker menyatakan: (1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

4. Sanksi Jaminan Pensiun Pasal 167 ayat (5)



FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA UNIVERSITAS UDAYANA



Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). UU Cipta Kerja Menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program jaminan pensiun yang sebelumnya tertuang pada pasal 184 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)”

5. PHK Alasan perusahaan boleh melakukan PHK

pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, ada 9 alasan seperti: • Perusahaan bangkrut • Perusahaan tutup karena merugi • Perubahan status perusahaan • pekerja/buruh melanggar perjanjian kerja • pekerja/buruh melakukan kesalahan berat • pekerja/buruh memasuki usia pensiun • pekerja/buruh mengundurkan diri • pekerja/buruh meninggal dunia • pekerja/buruh mangkir UU Cipta Kerja menambah 5 poin lagi alasan perusahaan boleh melakukan PHK, diantaranya meliputi: • Perusahaan melakukan efisiensi • Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan • Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang • Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh • Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan.

6. Pasal PKWT dan PKWTT Pasal 59 UUK

mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pekerja itu maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun. UU Cipta Kerja mencantumkan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Meski demikian, jangka waktu maksimum perjanjian kerja sementara dan jangka waktu perpanjangan maksimum belum secara spesifik diatur seperti dalam UU Ketenagakerjaan, namun disebutkan akan diatur dalam PP. Aturan



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd



teknis apapun yang dibuat menyusul pengesahan Omnibus jangan sampai membebaskan pengusaha dari kewajiban mereka untuk mengubah status pekerja sementara menjadi pekerja tetap. Hal ini menghilangkan kepastian kerja.

7. Jam Kerja Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003,

waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. UU Cipta Kerja memperpanjang waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu.

8. Outsourcing Dalam UU Ketenagakerjaan,

penggunaan outsourcing dibatasi dan hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok. UU Cipta Kerja membuka kemungkinan bagi lembaga outsourcing untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu. Hal ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas.

9. Tenaga Kerja Asing

Pasal 42 ayat 1 UUK menyatakan: Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam RUU Cipta Kerja, izin tertulis TKA diganti dengan pengesahan rencana penggunaan TKA.

Pasal 43 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menyatakan: Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam UU Cipta Kerja, Pasal 43 mengenai rencana penggunaan TKA dari pemberi kerja sebagai syarat mendapat izin kerja dimana dalam RUU Cipta kerja, informasi terkait periode penugasan ekspatriat, penunjukan tenaga kerja menjadi warga negara Indonesia sebagai mitra kerja ekspatriat dalam rencana penugasan ekspatriat dihapuskan.

Pasal 44 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menyatakan: Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law, Pasal 44 mengenai kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKA dihapus.



FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd



KIRA-KIRA APA SIH DAMPAKNYA?

Dari diskusi yang telah kami lakukan bersama kawan-kawan advokasi, kami memperkirakan dampak positif dan dampak negatif dari diberlakukannya UU ini, khususnya pada poin-poin yang dipermasalahkan tadi dan berikut merupakan hasil analisis kami :

a) **Dampak Negatif**

Dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan, kami menemukan banyak pasal yang diakhiri dengan ketentuan "...diatur dalam Peraturan Pemerintah". Dalam beberapa konteks, ini bisa saja menjadi suatu ancaman khususnya bagi para buruh karena bisa jadi investor atau pengusaha memiliki power lebih besar untuk meloby pemerintah, sehingga peraturan yang mereka buat akan cenderung memberatkan para buruh dan bahkan melanggar hak-hak mereka. Selain itu, tidak ada ketentuan tertulis yang jelas dan rinci yang dapat berfungsi sebagai "aturan pembela" yang dapat benar-benar menjaga hak-hak para buruh.

Adapun pasal mengenai pekerja kontrak. Menurut Riski, salah satu anggota advokasi FPMHD-Unud, pemerintah sama saja menjajah rakyatnya sendiri dengan memaksa mereka untuk bekerja secara terus menerus. Tentunya ini didasarkan karena tidak ada ketentuan rinci mengenai masa kontrak dari pekerja kontrak, sehingga bisa saja suatu perusahaan mempekerjakan pekerja kontrak sesuai dengan keinginan mereka, baik itu dalam jangka waktu singkat atau bahkan seumur hidup.

Lalu, mengenai libur satu hari dalam seminggu nampaknya belum cukup bagi para pekerja, belum lagi jam kerja lemburnya ditambah menjadi empat jam. Hal ini cenderung bersifat eksploitatif, karena seorang pekerja pun memiliki hak untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga mereka sebagai sarana "terapi emosi" atau penghilang stress, di mana ini sebenarnya membantu meningkatkan produktifitas pekerja di keesokan harinya. Akan tetapi, sekalipun libur pekerja telah diatur dalam UU (apalagi dalam UU yang sebelumnya, telah diatur dua kali libur dalam seminggu) tetap saja terjadi pelanggaran di lapangan, masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan hak libur mereka sebagaimana tercantum dalam UU. Sementara itu, menurut Dewa Ayu, selaku Sekbid Advokasi FPMHD-Unud, hari libur tidak diterapkan secara kaku oleh suatu perusahaan, ada pekerja yang bahkan tetap bekerja setiap hari tanpa libur. Adapun perusahaan yang menerapkan aturan hari libur sesuai UU biasanya perusahaan yang



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd



memang sudah ditanggung oleh pemerintah, jadi kebijakan akan kembali ke perusahaan masing-masing.

Tidak sampai di situ, adapula penghapusan pasal 44 mengenai perekrutan TKA, dimana menurut kami, pasal ini seharusnya tidak boleh dihapus karena akan berdampak bagi tenaga kerja Indonesia dengan secara tidak langsung memberi kemudahan bagi pekerja TKA untuk bekerja diperusahaan, sebaiknya pihak perusahaan lebih mengutamakan kepada tenaga kerja Indonesia. Tidak hanya isi pasalnya yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, proses pembuatan, penandatanganan, hingga pengesahan menjadi UU juga menjadi perhatian kami. Seperti yang telah dijelaskan pada subab sebelumnya yaitu "Proses Hingga Pengesahan" UU ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan. Namun, mengenai diberlakukan atau tidaknya, semua kembali pada pemerintah dan faktanya UU ini sudah mulai diberlakukan.

b) Dampak Positif

Terlepas dari prosesnya yang tidak transparan, ternyata masih ada dampak positif dari UU ini, diantaranya Pasal 95 yang mengatur mengenai perusahaan yang pailit. Pasal ini mewajibkan perusahaan yang pailit untuk membayar upah buruh mereka terlebih dahulu, sebelum membayar hutang-hutang lainnya, ini tentu mencegah penelantaran buruh dan perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap buruh-buruhnya.

Adapun mengenai pesangon di pasal 156 menurut kami tidak seharusnya dipermasalahkan perubahannya karena perubahan yang terjadi pada pasal ini yaitu untuk mempertegas ketentuan pemberian pesangon dalam perusahaan agar pihak perusahaan (sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal ini) memberikan upah pesangon tersebut, dimana sebelumnya ketentuannya berbunyi "Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :" dan sekarang sudah diubah sehingga berbunyi "Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:" pada intinya pasal ini memperjelas ketentuan pemberian pesangon oleh perusahaan untuk para pekerja dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja.

Sebenarnya, kami menemukan lebih banyak dampak positif yang akan diperoleh oleh perusahaan bila UU ini diterapkan, di lihat dari jam kerja yang bertambah serta ketentuan upah dan masa kontrak yang seterusnya akan diatur dalam peraturan pemerintah cenderung



FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA UNIVERSITAS UDAYANA



Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

meringankan perusahaan, tetapi tidak menutup kemungkinan kuantitas dampak positif yang dihasilkan akanimbang bagi kedua pihak, kuncinya adalah pemerintah sebagai pemangku kebijakan mampu bersikap netral terhadap keduanya, di mana kewajiban dan hak diberikan sesuai ketentuan dan sesuai kinerja para pekerja.

PERUBAHAN PASAL

Selain prosesnya yang “sembunyi-sembunyi” dan kurang melibatkan pekerja, adanya halaman yang berubah-ubah juga tak luput dari perhatian masyarakat. Pasalnya, saat disahkan halaman UU ini berjumlah 905 halamn, sementara UU yang diserahkan kepada presiden berjumlah 812 halaman, berarti terdapat selisih 93 halaman. Ini mengindikasikan perubahan tidak hanya terjadi secara teknis (ukuran font, ukuran kertas, dll) seperti yang dikatakan Ketua DPR, tetapi adapula perubahan jumlah pasal, sekalipun hal ini dibantah oleh baleg sendiri. Untuk membuktikan apakah dalam UU ini memang terjadi perubahan secara substansi (penambahan-pengurangan pasal dan ketentuan), kami melakukan pengecekan pada jumlah halaman dan pasal, khusus pada bab empat, yaitu bagian ketenagakerjaan, antara UU Ciptaker yang berjumlah 905 halaman dengan 812 halaman. Dalam pengecekan ini, kami menemukan beberapa peruabahan, diantaranya :

- 1) Perubahan kata “dengan” menjadi “dalam” Terdapat hampir di setiap pasal dengan kalimat “diatur dengan peraturan pemerintah”
- 2) Perubahan kata “atau” menjadi “maupun”
- 3) Perbedaan ayat yang dicantumkan
- 4) Adanya tambahan ayat dan ketentuan
- 5) Perubahan kata “diberikan paling banyak dengan ketentuan,...” menjadi “diberikan dengan ketentuan...” saja.

Adapun dalam UU No. 11 Tahun 2020 (UU Ciptaker versi 1.187 halaman), kami menemukan beberapa perubahan kalimat dalam pasal 156, yaitu pada ayat (2) huruf g, (3) dan (4). Sekalipun, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Pratikno menyatakan halaman yang berbeda hanya disebabkan oleh perubahan teknis (ukuran kertas dan font) dan perubahan yang ada memang lebih sedikit dibandingkan dengan versi 905 dengan 812. Namun, ini tetap membuktikan bahwa telah terjadi perubahan substansi dalam UU ini, yang sebenarnya sudah



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd



tidak boleh dilakukan lagi apabila telah disahkan di paripurna. Lalu, layakkah UU ini diterapkan?

Melihat prosesnya yang tertutup, pengesahan yang dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang melibatkan pihak buruh bisa dikatakan UU ini tidak lulus kualifikasi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain UU ini tidak layak untuk diterapkan.

APA TANGGAPAN BURUH?

Buruh memandang ancaman yang akan dimunculkan UU Omnibus Law jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak terinfeksi virus corona. "Virus corona berdampak pada beberapa orang hingga satu generasi, tapi UU Omnibus Law akan berdampak pada tujuh generasi dan menciptakan generasi pekerja kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, tanpa ada keamanan dan jaminan pekerjaan," kata Solihin, buruh di Jakarta. Dari banyak pasal yang dinilai bermasalah, terdapat tiga di antaranya yang mengancam kehidupan para pekerja jika aturan itu diberlakukan.

1. Tidak adanya batas waktu dan jenis pekerjaan dalam sistem kontrak yang menyebabkan para pekerja dapat dikontrak seumur hidup tanpa ada kewajiban mengangkat sebagai pegawai tetap.
2. Status kontrak itu akan berimplikasi pada hilangnya jaminan sosial dan kesejahteraan, seperti tunjangan hari raya, pensiun dan kesehatan.
3. Dihapusnya upah minimum sektoral (provinsi dan kabupaten), dan adanya persyaratan dalam penerapan upah minimum kabupaten/kota, serta diwajibkannya penerapan upah minimum provinsi (UMP) yang nilainya jauh lebih rendah.

Ade Supyani pekerja metal di Purwakarta, Jawa Barat, mengatakan dampak UU Omnibus Law lebih menakutkan dibandingkan ancaman virus corona. "Ibaratnya, kena corona, kita bisa sembuh atau meninggal dan berdampak hari ini, tapi Omnibus Law dijalankan, dampaknya sangat merugikan dan mengancam masa depan seluruh rakyat Indonesia dan dalam waktu lama, bergenerasi-generasi," kata Ade. Itu sebabnya, Ade dan buruh-buruh lainnya turun ke jalan untuk menyuarkan penolakan.



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd



Dalam melakukan demonstrasi, Ade menjelaskan, seluruh peserta demo tetap menggunakan masker walaupun sulit mematuhi aturan jaga jarak. Selain itu, keluarga di rumah juga mendukung aksi yang dilakukan Ade. "Kalau upah murah, anak buruh sekolah di mana? Nanti yang ada anak lebih sengsara dari orang tuanya," katanya. Ia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mencabut Omnibus Law.

Senada dengan Ade, seorang buruh di Cianjur, Jawa Barat, Asep mengatakan demonstrasi yang dilakukan merupakan respons atas keputusan DPR RI dan pemerintah yang ia sebut "memaksakan" pengesahan UU Omnibus Law di malam hari. "Harusnya yang ditanya itu DPR bukan kami, yang memaksakan [pengesahan UU] di tengah pandemi ... rakyat hanya imbas dari keberpihakan mereka kepada kapitalis, dan keserakhakan mereka," kata Asep saat ditanya tentang potensi penularan Covid-19 saat melakukan demonstrasi. Ia mengatakan, buruh tidak akan melakukan demonstrasi jika DPR tidak mengesahkan UU. Asep menegaskan aksi akan terus berlanjut hingga UU Omnibus Law dibatalkan. "Kalau tidak, kami akan terus bergerak karena ini tentang anak cucu kita yang merasakannya ke depannya, buruh kontrak seumur hidup, di semua sektor, jaminan hilang," katanya yang mengatakan ada puluhan ribu buruh di Cianjur melakukan demonstrasi.

Solihin yang melakukan demonstrasi bersama buruh lainnya di Kawasan industri Pulo Gadung Jakarta mengatakan, Omnibus Law berpotensi "mematikan" kehidupan generasi muda mendatang. "Corona memang berbahaya sekali karena menimbulkan kematian, tapi yang lebih mematikan buat kami khususnya para buruh dan generasi mendatang itu Omnibus Law yang akan mematikan [berdampak] hingga tujuh turunan. Kami tidak takut corona, kami lebih takut Omnibus Law," kata Solihin yang mengatakan sejak demo tiga hari lalu tidak ada buruh yang menunjukkan gejala Covid-19. Solihin menambahkan, keluarga di rumah juga mendukung aksi yang ia lakukan. "Istri dan anak mendukung karena mereka merasa rugi bila pensiun saya dikurangi, lalu saat anak kerja bagaimana, kontrak terus sampai tua," katanya.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Riden Hatam Azis, mengatakan seluruh pendemo telah dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan saat melakukan aksi guna mencegah penyebaran virus corona. "Kami paham betul terkait Covid dan



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

kami laksanakan, dan sebenarnya kami tidak mau demo. Tapi kami tidak ada pilihan, kami harus melawan. Omnibus Law harus ditolak karena sangat merugikan," kata Riden yang mengatakan aksi akan terus berlanjut hingga UU itu dicabut. Salah satunya adalah, kata Riden, para buruh mewajibkan seluruh peserta untuk menggunakan masker. Namun, untuk jaga jarak sulit dilakukan. "Karena kepolisian dorong-dorong kami sehingga jadi bergeser dan terjadi penumpukan," katanya. Di sisi lain, kata Riden "pemerintah harus fair. Jangan kami demo dibilang berpotensi menyebarkan Covid-19 dan ciptakan klaster, tapi di sisi lain, pabrik-pabrik dengan pegawai 6000 (Balaraja) hingga 13.000 (Bekasi) terus beroperasi, buruh bekerja berdekatan," katanya. "Kami sudah biasa kumpul ribuan orang, dan tahu betul situasi itu. Jangan demo dilarang karena Covid, tapi giliran berkumpul karena kerja diizinkan, harusnya pabrik-pabrik dihentikan juga produksinya" katanya.⁵

LALU, APA KABAR PENGUSAHA?

Pihak pengusaha mendukung Omnibus Law Cipta Kerja. Contohnya Pengusaha sepatu yang tergabung dalam Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) salah satunya, mereka menilai UU Cipta Kerja dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Khususnya pada industri alas kaki, sehingga bisa bersaing di tingkat global.

"Salah satu visi Aprisindo adalah untuk terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif supaya industri alas kaki di Indonesia dapat berkompetisi di tingkat global. Maka bersama ini DPN Aprisindo menyarakan dukungan kepada pemerintah dan DPR untuk bisa segera menuntaskan pembahasan RUU Cipta Kerja," ungkap Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja disebut dapat menekan masalah dan hambatan bagi industri. Eddy menyatakan UU Cipta Kerja juga bisa menarik investasi yang bisa meningkatkan kapasitas industri sepatu nasional.

"Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat mengeliminasi sejumlah permasalahan dan hambatan industri, sehingga kami yakin UU Cipta Kerja akan menjadi salah

⁵ Detik Finance. *Beda Pendapat Buruh dan Pengusaha Soal Omnibus Law Cipta Kerja*. Diakses online melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5201279/beda-pendapat-buruh--pengusaha-soal-omnibus-law-cipta-kerja> pada 22 Nopember 2020.



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

satu daya tarik untuk menarik investasi baru dan perluasan kapasitas industri pada sektor alas kaki," ujar Eddy.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menambahkan pengusaha berharap UU Cipta Kerja dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

"UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah" kata Rosan dalam keterangan tertulis.

Karena dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.

Rosan Mengatakan "Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6-7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6%, serta dapat mendukung program pemberdayaan UMKM dan koperasi agar kontribusi mereka terhadap PDB masing-masing naik menjadi 65% dan 5,5%."

Rosan Menambahkan, UU Cipta Kerja akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi. Itu akan melahirkan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.⁶

Namun, dibalik semua sambutan baik dari pengusaha, ternyata ada pula yang tidak setuju dengan UU ini, khususnya investor asing yang sejatiya menjadi target utama pemertintah dalam memberlakukan UU ini. Menurut Bhima Yudisthira, selaku Pakar Ekonomi INDEF, masalah utama investasi di Indonesia terletak pada kasus korupsi yang cukup tinggi bukan pada tenaga kerja. Investor asing tidak hanya mempertimbangkan bagaimana laju ekonomi suatu negara, tetapi juga iklim politik dari negara tersebut merupakan hal yang tidak kalah penting.

⁶ Detik Finance. *Beda Pendapat Buruh dan Pengusaha Soal Omnibus Law Cipta Kerja*. Diakses online melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5201279/beda-pendapat-buruh--pengusaha-soal-omnibus-law-cipta-kerja> pada 22 Nopember 2020.



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd



Penanganan korupsi justru tidak diprioritaskan dalam hal ini, sehingga dapat dikatakan bahwa target UU ini salah.

BAGAIMANA DENGAN PEMERINTAH?

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan omnibus law yang dapat merevisi banyak undang-undang sekaligus akhirnya terwujud melalui pengesahan UU Cipta Kerja. Keinginan Presiden Jokowi ini sudah disampaikan sejak ia dilantik bersama Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI. Dalam pidatonya seusai pelantikan, Presiden Jokowi mengatakan banyak UU yang tumpang tindih pada berbagai regulasi yang menghambat investasi serta pertumbuhan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan niatnya untuk mengajak DPR menyusun omnibus law, sebuah UU sapu jagat yang bisa merevisi banyak UU. "Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus," kata Kepala Negara saat itu.

UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal ini disusun dengan metode omnibus law. Oleh karena itu, pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut akan berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 UU yang terkait dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah.

Menanggapi serangkaian penolakan itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta para pekerja dan buruh membaca UU Cipta Kerja terlebih dahulu secara utuh. Ia mengklaim, banyak aspirasi pekerja yang diakomodasi pemerintah dalam UU Cipta Kerja sehingga aksi mogok nasional dinilainya tak lagi relevan. "Pertimbangkan rencana mogok ulang itu. Baca secara utuh UU Cipta Kerja. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodasi," kata Ida melalui keterangan tertulis yang diunggah di akun Instagram Kementerian Tenaga Kerja,

Beberapa aspirasi pekerja yang diakomodasi di dalam UU itu, misalnya ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tenaga kerja alih daya (outsourcing), serta syarat PHK dan upah yang masih mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia pun mengatakan bahwa UU Cipta Kerja juga masih mengakui adanya upah minimum kota/kabupaten (UMK). Kendati demikian, Ida menyadari bahwa tidak semua aspirasi para buruh dan pekerja dapat diakomodasi pemerintah dan DPR.



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

TANGGAPAN MAHASISWA FPMHD-UNUD

Selain dari ketiga kalangan tadi, kami juga menghimpun beberapa pendapat dari rekan-rekan kami, yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Hindu Dharma-Unud. Diskusi yang kami laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 melalui aplikasi Line Chat menampung opini sekaligus aspirasi dari rekan-rekan kami mengenai UU ini terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum buruh sendiri. Dari diskusi tersebut, rekan kami Ananta Brahmananda menyayangkan aksi demo yang terjadi pada 8 Oktober lalu, ia menyatakan "...untuk masalah demo yang kemarin sebenarnya tidak ada salahnya melakukan demo untuk mengeluarkan seluruh aspirasi baik dari pemerintah maupun masyarakat, memang secara garis besar dan hampir seluruh masyarakat dan mahasiswa keberatan dengan disahkannya RUU Omnibus Law ini, namun sayang di beberapa tempat di Indonesia secara umum malah terjadi peristiwa yg anarkis hingga merusak beberapa fasilitas, sangat disayangkan memang dimana seharusnya mengeluarkan aspirasi malah merusak dan merugikan pihak2 lainnya yang tiang kutip dari detiknews seperti halte transjakarta dirusak dan dibakar massa demo yg membuat rugi sekitar 25 M".

Selain Ananta yang menyayangkan aksi anarkis dan perusakan fasilitas publik yang dilakukan oknum saat demo kemarin, rekan kami yang lain berpendapat bahwa UU ini perlu dikaji kembali guna meminimalisir dampak negatifnya terhadap kaum buruh khususnya dan masyarakat secara umum seperti Kompyang Intan yang menyatakan "...tiang juga tidak mengikuti dari awal sekali tapi dari yang dilihat sepertinya banyak pihak utamanya kalangan masyarakat yang merasa aspirasinya tidak diikutkan selama penyusunan. Dengan reaksi demikian ditambah pengesahan yg lebih awal, menimbulkan kesan terburu-buru pada UU ini. Menurut mbok (Kompyang Intan) pribadi, ada banyak aturan yang memang dikembangkan dalam UU ini, namun di beberapa poin seperti poin Amdal dan PHK malah terkesan menjadi longgar, ini yg cukup mengecewakan. Untuk itu, upaya agar ditinjau kembali mbok rasa lebih baik. Apalagi mbok melihat bahwa tujuan UU ini memang berupaya meningkatkan iklim bisnis utamanya wirausaha, yang mana memang krusial sekali di dekade ini, tapi jangan sampai memangkas perlindungan terhadap pekerja."

Lalu, ada juga IGAP Larasati yang menyatakan "... tidak semua pasal pada UU tersebut merupakan hal yang buruk, namun diperlukan beberapa penyesuaian yang harus dilakukan pada



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd



UU tersebut agar tidak memberatkan/merugikan satu pihak. Sayangnya, pada kondisi sekarang ini, dimana masyarakat terjepit akibat berbagai permasalahan yang sedang terjadi di tanah air (semisal: covid dan krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi), pengesahan UU cipta kerja semakin menyulut emosi masyarakat sehingga terjadi aksi demo pada situasi new normal. Sangat disayangkan bahwa aksi demo ini digunakan beberapa oknum untuk tujuan selain memperbaiki UU menjadi lebih baik. Semoga pemerintah dapat menanggapi permintaan masyarakat dalam mengevaluasi UU ini agar dapat menguntungkan semua lapisan masyarakat.”

Tak ketinggalan juga pandangan sekaligus pesan dari Agus Padma, selaku koordinator FPMHD-Unud periode 2019/2020, di mana beliau menyatakan “ ... kalo kita kaji dari diri DIRI SENDIRI tiyang belum bisa menyimpulkan mana yang benar mana yang salah, apakah dampaknya positif atau negatif: perlu waktu yang sangat lama => apalagi DRAFT FINAL *kok* baru keluar, tapi beberapa orang {mungkin orang Genius} sudah bisa mengkaji dan menyimpulkan poin-poin pada pasal atau bab nya (?) Rasanya membaca 1 atau 2 halaman atau sebuah buku kecil saja jarang dilakukan oleh kebanyakan anak muda di jaman sekarang. Lebih seru rasanya nonton tik tok atau video yang menarik gairah haha. Tetapi, kalo tiyang sempat baca sedikit referensi atau menonton sebuah video yang berkaitan dengan hal ini, ada mengatakan Omnibuslaw berbahaya, ada juga tidak. Referensi dari sebuah oposisi, Omnibuslaw akan berdampak tidak baik terhadap kehidupan kedepannya khususnya terhadap buruh/rakyat kecil, yang dijelaskan dari beberapa poin pasalnya (sekali lagi tiyang belum bisa menyimpulkan secara pribadi mana yg benar karena tidak tau isi secara keseluruhan UU ini <yg baru keluar Draft Final nya>, bahkan {mungkin saja} Pakar Hukum sekalipun belum tau keseluruhan isinya, nyatanya Anggota DPR juga ada<acara Mata Najwa>) Mungkin saja Pemerintah (Jokowi) memiliki tujuan baik mengenai hal ini, namun tetap suara rakyat yang utama. Ketika rakyat suaranya terbatas, sudah seharusnya Wakil Rakyat yang menyampaikan ke Pemerintah (RI). Jika keadaan kian memanas, rakyat masih menolak, lebih baik itu ditinjau kembali”.

KESIMPULAN KAMI

Omnibus Law merupakan metode atau konsep yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum dan sistem ini terbilang baru di Indonesia, sehingga menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Dari



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

segala drama yang telah diciptakannya, khususnya UU Cipta Kerja yang telah setahun menjadi kontroversi di masyarakat, akhirnya mencapai “ending” yang bisa dikatakan kurang memuaskan sebagian pihak, khususnya para buruh/pekerja. Proses perancangan, pengesahan, hingga penandatngannyapun terbilang tidak transparan dan kurang partisipatif bahkan sebagian pihak menyatakan UU ini tidak layak diterapkan. Namun, terlepas dari itu, UU ini memiliki berbagai dampak positif maupun negatif didalamnya. Dalam analisis kami, UU ini cenderung memberi keuntungan lebih bagi pengusaha/ perusahaan, sementara buruh terlihat agak “dieksploitasi”. Ini terlihat dari penambahan jam kerja, upah yang sedikit dikurangi hingga pengurangan hari libur. Namun, fakta yang kami temukan, tidak semua pengusaha khususnya investor menyetujui adanya UU ini, karena dianggap tak mampu menjawab permasalahan investasi yang selama ini terjadi di Indonesia. Maka dari itu, sebelum membuat UU ini, pemerintah sebaiknya memastikan siapa target dan tujuan dari

diberlakukannya UU ini. Berkaitan dengan kesejahteraan buruh, tidak menutup kemungkinan jika kehidupan buruh tetap sejahtera apabila pemangku kebijakan saat ini mampu bersikap netral terhadap kedua pihak, yaitu buruh dan pengusaha melalui pemenuhan hak-hak buruh sebagaimana tertulis dalam UU.

Segala ketentuan akan kembali pada pemerintah, dengan pemerintah yang netral kami optimis UU ini akan memberi dampak positif bagi semua elemen masyarakat, baik pengusaha maupun pekerja, untuk itu mari kita kawal dan awasi jalannya UU ini agar dapat mencapai target yang diharapkan.



**FORUM PERSAUDARAAN MAHASISWA HINDU DHARMA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Alamat: Jalan SMA 3 Gang III No. 20C, Denpasar, Telp. 087765987074
Email: fpmhdunud28@gmail.com Website: sinmawa.unud.ac.id/ormawa/fpmhd

Sumber Referensi

Youtube :

Greenpeace Indonesia. (2020). *“Bongkar Omnibus Law : Dari Awam sampai Paham”*.
https://youtu.be/_xiyZa8GUts, diakses pada 22 Oktober pukul 23.00.

Mata Najwa. (2020). *“Cipta Kerja : Mana Fakta Mana Dusta”*. <https://youtu.be/THIRbyN27iU>,
diakses pada 29 Oktober pukul 20.00.

Deddy Corbuzier Podcast (2020). *“Saya Pencetus Cipta Kerja dan Ini Kenapa”*.
<https://youtu.be/FUsjYN9Pkec>, diakses pada 22 Oktober pukul 22.00.

Website :

Hakim, N. (2020). *“UU Cipta Kerja Resmi Dinomori jadi UU Nomo 11 Tahun 2020”*. Kompas:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/00085091/uu-cipta-kerja-resmi-dinomori-jadi-uu-nomor-11-tahun-2020>, diakses pada 22 Nopember 2020 pukul 22.00.

BIBLIOGRAPHY \m Han20 \l 1033 Hantoro, M. N. (2020). *“Parliamentary Review :
Omnibus Law”*.
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-II-1-M-2020.pdf, diakses pada 21 Oktober pukul 21.00.

Hikam, H. A. (2020). *“Beda Pendapat Buruh dan Pengusaha Soal Omnibus Law Cipta Kerja”*.
Detik Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5201279/beda-pendapat-buruh--pengusaha-soal-omnibus-law-cipta-kerja>, diakses pada 22 Nopember 2020 pukul 21.00.

Ihsanuddin. (2020). *“Omnibus Law Cipta Kerja, Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata”*. Kompas:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all>, diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 11.00.

Iskan, D. (2019). *Terminal Omni*. Di's Way: <https://www.disway.id/r/767/terminal-omni>, diakses pada 22 Nopember pukul 22.00.

Lumbanrau, R. E. (2020). *“Omnibus Law : Alasan Buruh Berdemo di Tengah Ancaman Virus Corona - 'Covid-19 Berdampak Satu Generasi, Omnibus Law hingga Tujuh Turunan”*.
BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54382465>, diakses pada 22 Nopember 2020 pukul 22.00.

Putsanra, D. V. (2020). *“Beda Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan 13/2003”*.
Tirto: <https://tirto.id/beda-isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law-dan-uu-ketenagakerjaan-132003-f5Dv>, diakses pada 22 Nopember 2020 pukul 21.00.

(BIDANG ADVOKASI FPMHD-UNUD)